



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

ROSMINI NIK 7308136909740001, Tempat tanggal lahir Timpa 29 September 1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Timpa, Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor Register 101/Pdt.P/2023/PN Wtp dan telah dilakukan perbaikan tertanggal 19 Desember 2023 mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Timpa pada tanggal 29 September 1974 dari pasangan Suami Isteri yang bernama HEMMA dan NAPI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Nomor: 14923 / IST / XII / 2011 tertanggal 30 DESEMBER 2011 tertulis nama ROSMINI lahir di TIMPA Tanggal 29 SEPTEMBER 1974, anak ke satu dari Ayah HEMMA dan NAPI
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7308136909740001 dan Kartu Keluarga Nomor 7308130201110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertulis nama ROSMINI, Tempat/Tgl.Lahir: TIMPA Tanggal 29 SEPTEMBER 1974.
3. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor : AF 684383 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, tertera nama MINI MUHAMMAD

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir: GOARIE SOPPENG, 31 DESEMBER 1973 yang dikeluarkan pada tanggal 23 JANUARI 2003.

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Sekolah Dasar, tertera nama ROSMINI, Tempat/Tgl.Lahir: TIMPA Tanggal 29 September 1974.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin Mengubah Identitas yang tertera di Paspor dari Nama MINI MUHAMMAD Tempat/Tanggal Lahir: GOARIE SOPPENG 31 DESEMBER 1973 diubah menjadi ROSMINI, Tempat/Tgl.Lahir: TIMPA Tanggal 29 SEPTEMBER 1974.
6. Bahwa setelah pemohon kembali untuk melakukan perpanjangan masa berlaku Paspor Pihak Imigrasi meminta untuk dilakukan permohonan Penetapan Perubahan identitas yang ditetapkan Pengadilan.
7. Bahwa sahnya perubahan nama tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II TPI PAREPARE harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.
8. Bahwa Pemohon akan mempergunakan paspor tersebut untuk keberangkatan Haji Tahun 2024 sebagaimana bukti setoran BPIH No 2300122949. Dan surat verifikasi data Jamaah Haji Reguler berhak Lunas Tahun 1445 H/2024 M, Nomor B-/Kk.21.20/5/Hj04/10/2023 tertanggal 2 Oktober 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari Nama MINI MUHAMMAD, Tempat/Tanggal Lahir GOARIE SOPPENG, 31 DESEMBER 1973 menjadi ROSMINI, Tempat/Tgl.Lahir: TIMPA, 29 SEPTEMBER 1974.
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI PAREPARE untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Paspor Pemohon dari Nama MINI MUHAMMAD Tempat/Tanggal Lahir: GOARIE SOPPENG, 31 DESEMBER 1973 menjadi ROSMINI, Tempat/Tgl.Lahir: TIMPA 29 SEPTEMBER 1974.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308136909740001 atas Nama Rosmini, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7308130201110008 atas nama Kepala Keluarga Masjuni, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14923/IST/XII/2011, bahwa pada tanggal 29 September 1974 telah lahir Rosmini, anak perempuan dari ayah Hemma dan Ibu Napi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No.06 OA oa 009111190, atas nama Rosmini, yang diberi tanda P-4
5. Fotocopy buku nikah Nomor 48/9/1989 tanggal 29 Juli 1989 telah melangsungkan akad nikah pasangan Masjuni dengan Rosmini, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy passport Nomor AF 684383 atas nama Mini Muhammad, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 47/DS,MM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mamminasae, yang diberi tanda P-7
8. Foto copy Setoran awal BPIH Nomor porsi 2300122949, Tanda setoran awal BPIH, nama calon haji Rosmini, tanggal lahir 29/09/1974, alamat Amessangeng Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy verifikasi data jamaah haji regular berhak lunas dari Kementrian Agama Kabupaten Soppeng, diberi tanda P.9
10. Fotocopy daftar perkiraan Jamaah berhak lunas Tahun 1445 H / 2024 M, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang sudah tidak ada aslinya serta bukti P-9 dan P-10 yang merupakan asli karena diambil dari hasil file scanner, dan kesemua bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sutriani
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Bernama asli Rosmini;
- Bahwa Pemohon lahir di Timpa tanggal 29 September 1974;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena nama dan tempat tanggal lahirnya di Paspor berbeda dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam paspor tersebut akan digunakan untuk berangkat haji;
- Bahwa Pemohon telah mendaftar haji pada Tahun 2010 melalui Kementerian Agama Kabupaten Soppeng;
- Bahwa perbedaan nama tempat tinggal lahir Pemohon dalam paspor berbeda karena dahulu Pemohon dalam membuat paspor melalui agen sewaktu bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysi sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2010;
- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali membuat paspor sewaktu di Malaysia dan saksi mengetahui semua hal tersebut karena diceritakan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mendaftar calon jamaah haji melalui Kemenag Kabupaten Soppeng karena sepulang dari Malaysia Pemohon tinggal dirumah mertuanya dan sekarang sudah menetap di Kabupaten Bone;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saldi

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena nama dan tempat tanggal lahirnya di Paspor berbeda dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam paspor tersebut akan digunakan untuk berangkat haji;
- Bahwa perbedaan nama tempat tinggal lahir Pemohon dalam paspor berbeda karena dahulu Pemohon dalam membuat paspor melalui agen sewaktu bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan oleh saksi Sutriani;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah Calon Jemaah Haji yang telah melakukan pendaftaran di kabupaten Soppeng dan telah melakukan pembayaran setoran awal BPIH sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor SPPH 232100123 dengan Nomor porsi 2300122949 dengan nama yang tertulis atas nama Rosmini , tempat lahir Timpa tanggal 29 September 1974;
- Bahwa terdapat perbedaan data terkait nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Pasport tertulis nama Pemohon adalah Mini Muhammad, lahir di Goarie Soppeng tanggal 31 Desember 1973 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Rosmini, lahir di Timpa tanggal 29 September 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengenai perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran Pemohon pada Pasport Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Timpa, Kel/Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, yang mana tempat tinggal pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P.8 dan P.9 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah calon Jemaah haji yang telah mendaftar di kabupaten Soppeng pada tahun 2010 karena pada saat itu Pemohon bertempat tinggal di Amessangeng, Kelurahan Goarie, Kecamatan Maririwawo, Kabupaten Soppeng. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran setoran awal BPIH sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas pembayaran setoran awal tersebut, Pemohon telah mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor SPPH 232100123 dengan nomor porsi 2300122949;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mendaftar keberangkatan Calon Jemaah Haji di kabupaten Soppeng oleh karena pada saat itu Pemohon berdomisili di Kabupaten Soppeng tempat tinggal suami namun pada saat ini Pemohon dan keluarganya sudah kembali berdomisili di Kabupaten Bone tepatnya di Timpa Kel/Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, sebagaimana bukti surat P.1, P.2 dan P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah Namanya dalam paspor agar dapat disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon sebagaimana bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 . Bahwa Pemohon didepan persidangan juga telah menyampaikan bahwa pada saat pembuatan paspor, Pemohon tidak mengetahui secara pasti tentang persyaratan yang harus dipenuhi karena pembuatan paspor tersebut diakui Pemohon dibuatkan oleh agen karena ketika itu Pemohon bekerja sebagai TKI, dan Pemohon juga telah 3 (tiga) kali berganti paspor untuk memenuhi persyaratan bekerja selama di Malaysia sehingga identitas Pemohon diganti menjadi Mini Muhammad, lahir di Goarie Soppeng tanggal 31 Desember 1973;

Menimbang, bahwa mencermati isi petitum dari Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk merubah data pada Paspor dari Nama MINI MUHAMMAD, Tempat/Tanggal Lahir GOARIE SOPPENG, 31 DESEMBER 1973

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp



menjadi ROSMINI , Tempat/Tgl.Lahir: TIMPA , 29 SEPTEMBER 1974, dan dengan alasan bahwa Pemohon hendak pergi haji maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon menurut hukum memang mempunyai hak untuk merubah dat jika Pemohon terbukti sebagai orang atau subyek hukum pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor Registrasi Pendaftaran 2300122949 dan Nomor SPPH 232100123 tertanggal 24 Februari 2010 yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon terlahir dengan nama Rosmini, lahir di Timpa tanggal 29 September 1974 dan bahwa Rosmini dan Mini Muhammad adalah orang yang sama, oleh karena Mini adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon dalam keluarga sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon maka berdasarkan dari data pada bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P-1), Foto copy Kartu Keluarga (P-2), Foto copy Akte Kelahiran (P-3), Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar ,(P-4), yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan akta atau dokumen tersebut di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa terbukti subyek hukum yang terdapat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH 232100123, dan subyek hukum yang terdapat dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam bukti Foto copy Surat Keterangan Beda nama, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang dimaksud dalam perkara a quo adalah khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan data nama calon Jemaah haji diatur dalam Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor :Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 pada point 9 huruf (f) yang berbunyi “khusus untuk perbedaan data calon Jemaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harus dilengkapi dengan salinan putusan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka adanya perbedaan tentang nama calon Jemaah haji harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan, sehingga dalam hal khusus seperti ini, Pengadilan haruslah memeriksa, menyidangkan dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka permohonan a quo tidaklah masuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 UU Nomor 23 tahun 2006 mensyaratkan bahwa “perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga Meminta kepada Pengadilan agar dapat memerintahkan Kantor Imigrasi dapat merubah nama Pemohon dalam passport, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspur biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “ Paspur biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”, serta berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa “Paspur biasa terdiri atas : Paspur biasa elektronik; dan b. Paspur biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Paspur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian”.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspur biasa yang meliputi perubahan nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspur biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa “Prosedur perubahan data Paspur Biasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa data identitas Pemohon dalam Paspor No. AF 684383 tertulis nama Mini Muhammad, lahir di Goarie Soppeng pada tanggal 31 Desember 1973, hendak diubah menjadi nama Rosmini di Timpa pada tanggal 29 September 1974, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon sebagaimana bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memproses perbaikan data identitas dalam paspornya tersebut dengan alasan Pemohon hendak berangkat haji pada Tahun 2024;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang dilakukan Pemohon dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Watampone untuk memerintahkan Kantor Imigrasi melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon maupun untuk pengurusan/penerbitan Paspor Pemohon, adalah tidak tepat oleh karena yang seharusnya dilakukan Pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, adalah melalui Kantor Imigrasi (Vide Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka petitum nomor 2 surat permohonan Pemohon yang memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari Nama Mini Muhammad, Tempat/Tanggal Lahir Goarie Soppeng, 31 Desember 1973 menjadi ROSMINI, Tempat/Tgl.Lahir: Timpa , 29 September 1974 tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 3 surat permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI PAREPARE untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Paspor Pemohon dari Nama Mini Muhammad, Tempat/Tanggal Lahir Goarie Soppeng, 31 Desember 1973 menjadi ROSMINI, Tempat/Tgl.Lahir: Timpa , 29 September 1974 adalah tidak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum karena berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam hal penggantian Paspor sudah tidak diperlukan lagi penetapan dari Pengadilan karena telah memiliki kewenangan sendiri yakni Direktur Jenderal Imigrasi, sehingga Terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor :Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 poin 9 huruf (f) jo. Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari Nama Mini Muhammad, Tempat/Tanggal Lahir Goarie Soppeng, 31 Desember 1973 menjadi ROSMINI, Tempat/Tgl.Lahir: Timpa, 29 September 1974;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Novie Ermawati,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Akram, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Akram,S.H,M.H.

Hakim

Ttd

Novie Ermawati,S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya penggadaan	: Rp.	13.500,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	:Rp.	50.000,00
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Leges	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	183.000; (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)